|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  **D I N A S K E S E H A T A N**  Alamat : Jend. Sudirman No. 29 Telepon (0517) 21497  KANDANGAN – 71214 |

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN**

**HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ROLE MODEL AGEN PERUBAHAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA**

**ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | :  : | 1. dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi maka perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan terhadap mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja) guna meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi; 2. bahwa untuk mengefektifkan perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja), perlu adanya role model (keteladanan pimpinan) agen perubahan; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Role Model Agen Perubahan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Srategi Nasional. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 10. Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten   Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12); |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  PERTAMA  KEDUA | :  : | Membentuk Role Model Agen Perubahan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  Nama-nama pejabat sebagai role model agen perubahan pendidikan dan budaya anti korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut : |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19. | H. Zainul Elmy, S.Sos, M.AP  Daru Priyanto, SKM  Hj. Hanti Wahyuningsih  Salahuddin, S.Kep.Ns  dr.Hj.Mardiatun Zuairina  Filaili Mauludiani, S.KM, M.Kes  Hj. Yuriana Nor, S.AP  Syaira Kausari, S.KM  Rahmaniar, S. KM  M. Fardiyannoor, S.Far, M.Sc, Apt  Basuki Alfiannor, S.Kep.Ns, M.Kep  H. Nor Ipansyah, S.KM, MM  Rosadi Iskandar Elmi, S.ST  Hj. Latipah, S.ST  Basuki Rahmat, S.Kep  Rakhmat Peronema Pusaka, ST, M.Eng  H. Jaelani Majedi, S.Km  Mohamad Arifin, S.KM  Noryamin, S.ST | Sekretaris  Kabid Pel. Kesehatan  Kabid P2KL  Kabid Prasarana & Sarana  Kabid Kesga  Kasubag Perencanaan  Kasubag Keuangan  Kasubag Umpeg  Kasi Pelkes Rujukan  Kasi FKOT  Kasi Yankes Primer & Trad.  Kasi Perbaikan Gizi  Kasi Promkes  Kasi Kesga  Kasi Alkes  Kasi P2Sarkes  Kasi P2M  Kasi Kesling  Kasi P2PTM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KETIGA  KEEMPAT | :  : | Penjelasan mengenai role model dan rencana kerja yang akan dilaksanakan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |

DITETAPKAN DI : Di Kandangan

Pada Tanggal : 23 Januari 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KEPALA DINAS

dr. Hj. SITI ZAINAB

NIP. 19710723 200212 2 004

|  |  |
| --- | --- |
| **LAMPIRAN :** | KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  NOMOR 04 TAHUN 2017  TENTANG ROLE MODEL AGEN PERUBAHAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A. Pengertian

Role Model Agen Perubahan adalah individu / kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan (role model) dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja tinggi. Integritas adalah sikap individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kinerja tinggi adalah sikap individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu niencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

B. Peran dan Tugas Role Model Agen Perubahan Pendidikan Budaya Anti Korupsi

1. Sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
6. Sebagai teladan (Role Model), yaitu sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkahlaku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

C. Rencana Kerja Role Model Agen Perubahan Pendidikan Budaya Anti Korupsi

Tahun 2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | KEGIATAN | KRITERIA KEBERHASILAN OUTPUT | TARGET WAKTU |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. | Sharing knowledge mengenai nilai dan perilaku utama anti korupsi.  Menetapkan Nilai dan Perilaku Utama Anti Korupsi.  Sosialisasi dan penegasan komitmen mengenai Nilai dan Perilaku Utama anti korupsi.  Penandatangan komitmen anti korupsi.  Pengukuran Efektifitas Sosialisasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi.  Laporan pelaksanaan rencana kerja Role Model Agen Perubahan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi tahun 2018 | * Adanya masukan mengenai nilai dan perilaku utama anti korupsi. * Adanya masukan mengenai implementasi dan pola sosialisasi. * Kesimpulan sharing knowledge tertuang dalam laporan/risalah rapat * Adanya masukan mengenai komitmen organisasi untuk melaksanakan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. * Disepakatinya Nilai dan Perilaku Utama Anti Korupsi. * Ditetapkannya Nilai dan Perilaku Utama Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi . * Diterbitkannya Petunjuk Perilaku Utama, yang dibagikan kepada seluruh pegawai. * Sosialisasi Nilai dan Petunjuk Perilaku Utama sebagai panduan bagi seluruh pegawai, yang tertuang dalam Petunjuk Perilaku Utama, yang dibagikan kepada seluruh pegawai. * Disepakatinya rencana penandatanganan Petunjuk Perilaku Utama sebagai komitmen bersama * Laporan pelaksanaan sosialisasi Nilai dan Petunjuk Perilaku Utama. * Ditandatanganinya Buku Petunjuk Perilaku Utama oleh seluruh pegawai, sebagai komitmen melaksanakan Petunjuk Perilaku Utama tersebut. * Survey kepada seluruh pegawai. * Laporan kesimpulan hasil survey. * Tersusunnya laporan pelaksanaan program kerja Role Model Agen Perubahan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi | Pebruari  Maret  April  Mei  Juni  Agustus |

DITETAPKAN DI : Di Kandangan

Pada Tanggal : 23 Januari 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KEPALA DINAS

dr. Hj. SITI ZAINAB

NIP. 19710723 200212 2 004